

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) sudah tidak asing lagi terjadi di Indonesia. Masalah mengenai penyalahgunaan narkotika secara khususnya juga kian hari kian meningkat. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika, hal ini tidak dapat meredakan peningkatannya, bahkan masalah ini dapat dikatakan belum bisa diatasi¹.

Mengingat banyaknya penyalahgunaan kasus narkotika dan obat-obatan terlarang, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pencegahan, agar jangan sampai generasi penerus terpengaruh dalam tindakan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini². Bentuk keberhasilan pemerintah melalui para penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika, dibuktikan dengan besarnya persentase dalam membongkar kasus-kasus narkotika yang melibatkan baik orang-orang Indonesia maupun warga negara asing yang ditangkap dan diperiksa serta diproses sampai ke pengadilan³.

Di sisi lain, keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus narkotika juga dibantu dengan peran masyarakat memberikan informasi

¹ Dwi Yanny L, 2001, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm.1

² *Ibid.*

³ Makaro, Moh.Taufik, Moh. Zakky, dan Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 60.

kepada aparat penegak hukum. Dengan bantuan ini, kasus penyalahgunaan narkotika banyak yang berhasil terungkap⁴.

Para penegak hukum dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menerapkan Undang-undang narkotika. Proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika sendiri dimulai setelah menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai penyalahgunaan narkotika, lalu dilakukannya proses pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, dan lain-lain harus dibuatkan berita acaranya⁵.

Saat pengajuan eksepsi, pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkotika bergantung pada pertimbangan Hakim, dimana jika keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum dapat diterima oleh Hakim, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut atau dihentikan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (2) KUHAP. Demikian sebaliknya apabila Hakim menolak keberatan Terdakwa atau Penasehat Hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang dipanggil atau dihadapkan di Pengadilan⁶.

Dalam perkara pidana tak terkecuali pidana penyalahgunaan narkotika bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting⁷. Sejak Pandemi *Covid-19* mulai mewabah di seluruh dunia pada awal 2020 lalu, maka mulai diberlakukan *social distancing* (pembatasan sosial) termasuk juga

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm. 67.

⁶ *Ibid*, hlm. 68.

⁷ *Ibid.*

di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang terkena wabah *Covid-19*. Pemerintah Indonesia memberlakukan *social distancing* (pembatasan social) untuk menghindari penyebaran virus *Covid-19*, mengingat virus ini mudah menyebar jika banyak orang berkumpul⁸.

Salah satu dampak dari adanya kebijakan pembatasan sosial adalah terbatasnya pengadilan untuk memeriksa perkara pidana atau suatu pemeriksaan di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam situasi normal, sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Social distancing* (pembatasan sosial) membuat proses persidangan bergantung pada teknologi digital yang memungkinkan berkomunikasi dan berinteraksi secara tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan. Dengan adanya teknologi digital, para pihak tidak perlu hadir di persidangan secara langsung⁹.

Teknologi yang digunakan pada masa pandemi *Covid-19* adalah menggunakan media *video-conference* yaitu media komunikasi yang mempertemukan kedua belah pihak yang saling melihat dan bertatap muka secara langsung melalui layar komputer, dimana cara ini dapat mempertemukan dua orang atau lebih melalui media komunikasi, telepon, televisi atau layar komputer, yang tersambung oleh adanya koneksi internet atau jaringan internet. Media *video-conference* adalah media yang mempertemukan kedua belah pihak yang dapat saling melihat dan bertatap

⁸ Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi *Covid-19*", *Jurnal Crepido* Vol. 02 Tahun 2020, hlm. 47.

⁹ *Ibid.*

muka secara langsung melalui layar komputer dan telepon tersebut. Media komunikasi dengan *video-conference* tersebut juga digunakan pada saat pemeriksaan perkara di persidangan yang khususnya perkara pidana¹⁰.

Penggunaan *video-conference* sendiri pertama kali digunakan oleh Presiden ketiga Indonesia yaitu B.J Habibie dalam memberikan keterangan secara langsung dari Hamburg, Jerman, di Pengadilan Jakarta Selatan yang sudah mendapat izin dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* atas nama Terdakwa Akbar Tandjung. Dari sejarah ini, terlihat bahwa penggunaan *video-conference* sendiri sudah digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Namun sampai saat ini, terhadap pelaksanaan persidangan secara *video-conference* masih terdapat pihak yang pro dan kontra dimana dalam memberikan keterangan saksi dengan menggunakan *video-conference* tidak sah atau berlainan dengan aturan dalam KUHAP¹¹.

Keterangan saksi sendiri merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam sidang tindak pidana narkoba, karena pembuktian hampir selalu didasarkan pada keterangan saksi, aturan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

¹⁰Sintha Dewi HTP, Thesis, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*teleconference*) di Persidangan Perkara Pidana", Jakarta, FH UI, 2012, hlm. 93

¹¹Dian Erdianto, Eko Sopyono, 2015, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, hlm 66.

Seorang Terdakwa dapat dijatuhi hukuman apabila terdapat dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”¹². Dengan kata lain, satu alat bukti atau satu saksi bukan merupakan saksi (*unus testis nullus testis*), sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, dan kesaksian tersebut harus pula dinyatakan di dalam sidang pengadilan. Apabila kesaksian itu dinyatakan di luar sidang pengadilan (misalnya saat penyidikan), maka kesaksian tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, kecuali jika saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, keterangan saksi sudah disumpah terlebih dahulu¹³.

Dengan merebaknya Pandemi *Covid-19*, proses peradilan pidana saat ini banyak dilaksanakan dengan menggunakan *video-conference*. Namun praktek pemeriksaan saksi melalui *video-conference* masih menjadi perdebatan terutama berkenaan dengan keabsahan keterangan saksi dengan menggunakan *video-conference*, karena hal tersebut belum secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun telah digunakan dalam banyak persidangan, terutama saat Pandemi *Covid-19* ini.

¹²Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 254.

¹³ Dian Erdianto, *Loc. Cit*, hlm 68.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti berkehendak untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEO-CONFERENCE* DALAM SIDANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum (legalitas) pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana implementasi pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apa hambatan yang ditemui Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan menggali keterangan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum (legalitas) pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui implementasi pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan menggali keterangan saksi tindak pidana narkoba melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Umumnya sebuah penelitian dilakukan agar dapat bermanfaat atau berguna bagi pihak-pihak tertentu. Kegunaan tersebut dapat dibedakan menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak, terutama dalam bentuk sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum acara pidana ke depannya, terutama tentang keabsahan (legalitas) dan pelaksanaan pemeriksaan saksi tindak pidana narkoba melalui *video-conference*. Dengan demikian, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan informasi dan perbaikan cara-cara persidangan melalui *video-conference* pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif tidak menggunakan data statistik sebagai bahan analisis data, melainkan dilakukan dengan cara menguraikan data yang diolah secara rinci dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data tersebut ke dalam bentuk kalimat-kalimat. Metode Kualitatif menurut Petrus Soerjowinoto, yaitu metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks¹⁴. Gejala hukum berupa penggunaan cara *video-conference* untuk memeriksa saksi tidak dapat dideskripsikan dengan hitungan statistik atau matematis, melainkan dengan cara menguraikan hal itu secara deskriptif.

Mengingat salah satu masalah yang diangkat adalah mengenai legalitas atau keabsahan cara pemeriksaan saksi dengan melalui *video-conference*, maka metode pendekatan hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, dengan menemukan hukum mana yang diterapkan

¹⁴Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7

terhadap serangkaian fakta atau kondisi dengan berpegang pada aturan-aturan hukum yang ada¹⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang artinya penelitian ini hendak menggambarkan atau mendeskripsikan keabsahan (legalitas) dari dan pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui *video-conference* dalam sidang tindak pidana narkoba. Penggambaran atau deskripsi ini nantinya akan dianalisis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, konsep, asas, atau prinsip-prinsip hukum yang terangkum dalam literatur hukum dan pendapat para ahli hukum.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan keabsahan (legalitas) pemeriksaan saksi melalui *video-conference* dalam sidang tindak pidana narkoba studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang berikut pelaksanaannya.

Adapun elemen penelitian yang diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berkas kasus No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg, pemeriksaan tindak pidana narkoba melalui *video-conference*.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, hlm.15

- b. Hakim yang memeriksa kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang melalui *video-conference*.
- c. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan saksi melalui *video-conference*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data utama dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan guna mengumpulkan data sekunder. Metode ini digunakan untuk memperoleh dasar hukum dan asas, konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian¹⁶. Data sekunder dalam bidang hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keabsahan pemeriksaan saksi melalui *video-conference* dalam sidang tindak pidana narkoba, seperti:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

¹⁶Petrus Soerjowinoto, *Op.Cit.*, hal.19.

- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- f) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*;
- h) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- i) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
- j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- k) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- l) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan

dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

m) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

n) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

o) SEMA No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

p) SEMA No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

q) SEMA No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

r) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan normal baru.

s) Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di tengah Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*.

t) Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

2) **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah “bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan keabsahan pemeriksaan saksi melalui *video-conference* dalam sidang tindak pidana narkoba.

3) **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang akan digunakan adalah kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, Kamus Hukum dll (jika dibutuhkan), termasuk sumber dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. **Wawancara**

Untuk mendapatkan data primer akan dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth-interview*) dengan narasumber yang di tunjuk dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman bagi peneliti saat melaksanakan wawancara.

Adapun narasumber penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) orang Hakim yang memeriksa perkara dan/atau memutus kasus tindak pidana narkoba dan menggunakan sarana *video-conference* ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

¹⁷ *Ibid*, hal.19.

- 2) 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan pemeriksaan saksi perkara tindak pidana narkoba dengan menggunakan sarana *video-conference*.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, atau dilakukan proses *editing*.

Setelah proses pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan selanjutnya disusun dalam bagian-bagian berupa bab dan sub-bab sebagai hasil penelitian berupa skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data yang deskriptif. Data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu lalu disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu mengukur, menguji dan menganalisa data tidak menggunakan angka atau bukan menggunakan data statistik tetapi menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Data yang dianalisis adalah isi peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum untuk menjawab keabsahan (legalitas) dan pelaksanaan pemeriksaan saksi tindak pidana narkoba melalui *video-conference*. Data lain yang dianalisis adalah data hasil wawancara yang

terekam dalam transkrip hasil wawancara yang dibuat oleh Peneliti dan berkas kasus No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari beberapa bagian yang meliputi proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, Asas-asas Peradilan, Proses Pemeriksaan di Pengadilan, Tugas dan Wewenang Hakim dalam memeriksa perkara di Pengadilan Negeri, Pengertian Pembuktian di Pengadilan, Pengertian Pembuktian, Pengaturan Pembuktian, Sistem Hukum Pembuktian, Alat Bukti, Pengertian saksi di Pengadilan, Pengertian saksi, Macam-macam saksi, Saksi yang dikecualikan untuk memberikan kesaksian, Pengertian *video-conference* dan Pemeriksaan melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri, Pengertian *video-conference*, Manfaat *video-conference*, Pemeriksaan Perkara di Pengadilan melalui Sarana *video-conference*, Pengertian tindak pidana dan narkoba, Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli, jenis-jenis tindak pidana, pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dan pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang apa dasar hukum (legalitas) pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang, implementasi pemeriksaan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang, hambatan yang ditemui Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan menggali keterangan saksi tindak pidana narkotika melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi Peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.

Pada bagian akhir hasil penelitian terdapat Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap skripsi.

